

7/02/2



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**BATAS WAKTU PENERIMAAN
USUL KENAIKAN PANGKAT DAN
PENGUNAAN FORMULIR USUL KENAIKAN
PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : K.26-12/V.16-22/99
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2001**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 31 Agustus 2001

Nomor : K26-12/V 16-22/99
Sifat : Penting
Perihal : Batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat dan penggunaan formulir usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri Negara Koordinator
2. Semua Menteri Negara
3. Semua Menteri yang Memimpin Departemen
4. Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Jaksa Agung Republik Indonesia
6. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
7. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
8. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi
9. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten dan Walikota Kepala Daerah Kota

di

Tempat

1. Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dan merujuk kepada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-12/V.1-31/99 tanggal 17 Januari 2001, maka dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur kembali tentang batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat dan penggunaan formulir usul kenaikan pangkat yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :
 - a. Batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, tembusan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, dan kelengkapan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN untuk periode 1 Juli 2001 harus sudah diterima di BKN/Kanreg BKN selambat-lambatnya pada tanggal 28 September 2001 dan untuk periode 1 Oktober 2001 selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2001.
 - b. Batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, tembusan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, dan kelengkapan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN untuk periode 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober setiap tahunnya, harus sudah diterima di BKN/Kanreg BKN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak periode kenaikan pangkat yang bersangkutan.

- c. Apabila usul kenaikan pangkat, tembusan usul kenaikan pangkat, dan kelengkapan usul kenaikan pangkat sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka masa berlakunya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dipertimbangan untuk periode berikutnya.
 - d. Usul kenaikan pangkat periode 1 Juli 2001 dan seterusnya mulai dilaksanakan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditentukan dalam anak lampiran I-e dan I-k Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2001 yang telah disiapkan oleh BKN.
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dapatlah kiranya segera diambil langkah-langkah yang diperlukan agar semua usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN tepat pada waktunya.
 3. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
Prof. Dr. PRIJONO RIPTOHERIJANTO

Tembusan :

1. Semua Deputi BKN di Jakarta.
2. Semua Kepala Biro Kepegawaian
Kantor Menteri Negara Koordinator/Kantor Menteri Negara/Departemen.
3. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung.
4. Semua Kepala Biro Kepegawaian Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
5. Semua Kepala Biro Kepegawaian Lembaga Pemerintah Non Departemen.
6. Semua Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi.
7. Semua Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Semua Kepala Kantor Regional BKN.